



**P U T U S A N**

**Nomor : 79/Pdt.G/2012/PA. Bitg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak :

**JOKO SUSILO bin SARLI**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan anggota POLRI, tempat kediaman di Kelurahan Manembo-Nembo Tengah Lingkungan I, RT 1, RW. 3, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sebagai **“Pemohon”** ;

**L a w a n**

**NINA MUHAMAD binti FANDI MUHAMAD**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kelurahan Manembo-Nembo Tengah Lingkungan I, RT 1, RW. 3, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sebagai **”Termohon”** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam register perkara Nomor 79/Pdt.G/2012/PA.Bitg tanggal 3 Oktober 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Manado di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala pada tanggal 6 Januari 2006 atau tanggal 6 Dzulhijjah 1426 H, Buku Nikah nomor: 07/07/I/2006 dan dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih satu tahun kemudian pindah tempat tinggal di Bitung di alamat di atas hingga saat ini, dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANANDA JABBARU APTAMA umur 6 tahun yang saat ini ada bersama dengan Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi bulan September 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis dan rukun karena hal-hal sebagai berikut:
  - 3.1 Termohon tidak lagi mendengarkan nasehat Pemohon selaku kepala rumah tangga karena Termohon sangat keras kepala dan susah diatur;
  - 3.2 Bahwa Termohon sering terlibat pinjam meminjam uang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - 3.3 Bahwa Termohon tidak dapat mengurus anak dengan baik karena sibuk dengan urusan di luar rumah, sehingga Pemohonlah yang selama ini



mengurus anak sementara Termohon lebih banyak mengurus kesibukannya di luar rumah.

4. Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah akan tetapi sudah tidak ada lagi kenyamanan dan keharmonisan dalam rumah tangga.
5. Bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka sudah sulit bagi Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga ini maka jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian.
6. Bahwa oleh karena Termohon sering keluar rumah dan tidak dapat memberikan perhatian dengan baik kepada anak kami, maka menurut Pemohon, Termohon tidak layak mengasuh anak tersebut sehingga jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon maka sepatasnyalah hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama ANANDA JABBARU APTAMA, laki-laki umur 6 tahun, diserahkan kepada Tergugat.

Bahwa dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohonun seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Menyatakan bahwa anak yang bernama ANANDA JABBARU APTAMA, laki-laki umur 6 tahun adalah anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon dan Termohon.



4. Menyatakan hak asuh terhadap anak tersebut pada petitum poin 3 tersebut di atas diserahkan kepada Pemohon.
5. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak yang bernama ANANDA JABBARU APTAMA, laki-laki umur 6 tahun kepada Pemohon.
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan agar rukun kembali demi keutuhan dan tegaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan PerMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah pula melaksanakan mediasi diluar persidangan dengan menunjuk MASYRIFAH ABASI, S.Ag hakim di Pengadilan Agama Bitung sebagai Mediator dalam mediasi Pemohon dan Termohon akan tetapi gagal, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon keberatan dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan masih ingin membina rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang telah dipanggil untuk hadir dalam persidangan-persidangan selanjutnya tidak datang menghadap di



persidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti yang tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan kedua Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan namun pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan dapat digugurkan jika Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir atau tidak mengirim kuasanya untuk hadir dalam persidangan (Pasal 148 RBg);

Menimbang, bahwa Pemohon yang sudah tidak pernah hadir dalam persidangan dinggap tidak serius dan sungguh-sungguh untuk mengajukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak serius dan sungguh-sungguh untuk bercerai dengan Termohon maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MEMUTUSKAN**

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 79/Pdt.G/2012/PA.Bitg gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000.- (*tiga ratus satu ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2013 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1434 H oleh kami **MOHAMAD ADAM, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **MIRWAN, S.H.I** dan **MUH. SYAIFUDIN AMIN, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh **Hj. AIDA MAJABI** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon ;

**Hakim Anggota,**

ttd

**MIRWAN, S.H.I**

**Hakim Anggota,**

ttd

**MUH. SYAIFUDIN AMIN, S.H.I**

**Ketua Majelis,**

ttd

**MOHAMAD ADAM, S.H.I**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Hj. AIDA MAJABI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 210.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 301.000,-

( tiga ratus satu ribu rupiah )

SALINAN SESUAI ASLINYA

Bitung,

Panitera

Drs. ABD. HARIS MAKAMINAN